



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.02 RW.01, Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Jalan Hertasning Baru Tegal Inpeksi Kanal (Depan Alfamart dekat bengkel), Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Mei 2015 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg., tanggal 4 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0199/10/XII/2013 tertanggal 15 Nopember 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Makassar selama 2 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
 - c. Tergugat sering cemburu buta apabila ada yang menelpon Penggugat dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan dan bukti yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 31 Oktober 2014, waktu itu Tergugat di tangkap oleh pihak Polisi dengan tuduhan penadiah barang curian dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat kepada Penggugat, Penggugat;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 15 Juni 2015 dan 15 Juli 2015 secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 0199/10/XII/2013 tertanggal 15 Nopember 2013, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan fotokopi tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. **Samiri bin Duma**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat juga suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Oktober 2014, waktu itu Tergugat di tangkap oleh pihak

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dengan tuduhan penadahan barang curian dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Muh. Ramli bin Samiri**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lonrong, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 2 bulan lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat juga suka cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 31 Oktober 2014, waktu itu Tergugat di tangkap oleh pihak

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi dengan tuduhan penadahan barang curian dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dan khusus Tergugat telah dipanggil sebagaimana dikehendaki Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan/relas yang dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil/diumumkan melalui Radiogram RRI Makassar masing-masing tertanggal 15 Juni 2015 dan 15 Juli 2015 secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat, hingga akhirnya memuncak pada tanggal 31 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri serta

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga dan atau orang-orang dekat dengan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian saksi. Hal ini sesuai pula dengan pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut merupakan hal yang diketahui, didengar dan dialami sendiri. Keterangan kedua saksi juga saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 15 Nopember 2013, tetapi belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Makassar selama 2 bulan lebih;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diawali karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap, Tergugat juga suka cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa akibat dari sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 31 Oktober 2014 Tergugat sendiri yang meninggalkan Penggugat, hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan/alamatnya;
6. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*breakdown marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun setelah beberapa bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga memuncak pada tanggal 31 Oktober 2014. Pada saat itulah Tergugat meninggalkan Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai kurang lebih satu tahun, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan/alamatnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*breakdown marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang di respon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak diketahui keberadaan/alamatnya, maka perpisahan ini

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Bantaeng, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah *talak ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Eremerasa, dan Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Suardi, S.Ag.

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00,-
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00,-
3. Panggilan : Rp255.000,00,-
4. Redaksi : Rp 5.000,00,-
5. Meterai : Rp 6.000,00,-

Jumlah : Rp346.000,00,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Dra. Hj. Nawiyah

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. Nomor 102/Pdt.G/2015/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)